



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pengawasan yang memadai memiliki peranan penting dalam rangka mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mendukung kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berjalan secara efektif dan efisien dalam perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun suatu pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap perencanaan pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengawasan adalah proses kegiatan yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi yang mencakup kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan kegiatan konsultasi (*consulting*).
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan.
7. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PPBR adalah suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman PPBR dimaksudkan agar perencanaan pengawasan APIP Daerah memadai dalam upaya mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan efisien.
- (2) Pedoman PPBR bertujuan untuk memberikan panduan bagi APIP Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan.

BAB II PEDOMAN PPBR

Pasal 3

Sistematika Pedoman PPBR terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Bab III Penilaian Kematangan Manajemen Risiko; dan
- d. Bab IV Perencanaan Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pedoman PPBR bagi APIP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir PPBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN
PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, mensyaratkan Pimpinan APIP untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar APIP mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi (AAIPI, 2013). Untuk memenuhi persyaratan tersebut, APIP Daerah memerlukan sebuah pendekatan sistematis dari terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Untuk mencapai Level 3, *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) mensyaratkan agar APIP Daerah mampu melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila APIP Daerah memiliki perencanaan pengawasan yang berbasis pada risiko auditan. PPBR mengintegrasikan proses perencanaan pengawasan intern ke dalam proses manajemen risiko yang dibangun organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dapat selaras dengan harapan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

B. Tujuan dan Manfaat Pedoman

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lebih rinci bagi APIP Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan. Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah:

1. APIP mengintegrasikan rencana pengawasannya dengan implementasi manajemen risiko;
2. APIP melaksanakan pengawasan intern dengan lebih efektif dan efisien meskipun dukungan sumber daya APIP terbatas;
3. APIP mampu mencapai *output* pengawasan intern yang berkualitas dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

C. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Bab ini membahas keterkaitan PPBR dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP serta langkah-langkah PPBR.

BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Bab ini membahas mengenai Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah, penyusunan/pemutakhiran *Audit Universe*/Peta Auditan, menilai kematangan MR, menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

BAB IV PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas penentuan skor total Risiko Area Pengawasan, pemeringkatan prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dan penyampaian informasi Risiko, usulan Kebijakan Pengawasan dan usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM PPBR

A. Keterkaitan PPBR dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP.

Untuk memenuhi Kapabilitas APIP Level 3, salah satu *Key Performance Area* (KPA) elemen 3 (Praktik Profesional) yang wajib terpenuhi adalah APIP menyusun perencanaan pengawasan yang berbasis Risiko, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Matriks IACM

	Elemen 1 Peran dan Layanan (5 KPA)	Elemen 2 Pengelolaan SDM (10 KPA)	Elemen 3 Praktik Profesional (7 KPA)	Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (7 KPA)	Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi (5 KPA)	Elemen 6 Struktur dan Tata Kelola (7 KPA)
Level 5 – Optimizing (8 KPA)	APIP diakui sebagai agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi Proyeksi tenaga/tim kerja	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan APIP memiliki Perencanaan Strategis	Laporan efektivitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan terus menerus	Independensi, kemampuan dan kewenangan penuh APIP
Level 4 – Managed (8 KPA)	Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen APIP mendukung organisasi profesi Perencanaan tenaga/tim kerja	Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi jajaran manajemen organisasi	Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP
Level 3 – Integrated (15 KPA)	Layanan Konsultansi Audit kinerja/ <i>value for money audit</i>	Membangun tim dan kompetensinya Pegawai yang berkualifikasi profesional Koordinasi Tim	Kualitas kerangka kerja manajemen Perencanaan audit berbasis risiko	Pengukuran kinerja Informasi biaya Pelaporan manajemen APIP	Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan Komponen Manajemen Tim yang Integral	Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP Mekanisme pendanaan
Level 2 – Infrastructure (10 KPA)	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan	Anggaran operasional kegiatan APIP Perencanaan kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1 – Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, <i>output</i> tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional, pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastruktur, auditor diperlukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area proses kunci yang spesifik.					

Sedangkan posisi PPBR dalam Matriks *Grand Design* yang mengaitkan antara tingkat kematangan manajemen risiko, dengan implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) dan Kapabilitas APIP (IACM) dapat dilihat dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2
Matriks *Grand Design* PIBR yang Mengaitkan Antara Tingkat Kematangan Risiko, Kapabilitas APIP dan Sistematika dalam Juklak PIBR

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan Outcome Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
Level 1	<i>Risk naive:</i> Belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko	<i>Initial:</i> APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah tindak penyimpangan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penerapan MR - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit kinerja (<i>process based audit</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman audit ketaatan dan audit kinerja sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin B dan D - Bab VI poin D (audit ketaatan dan audit kinerja), tidak diatur secara khusus
Level 2	<i>Risk aware:</i> pendekatan manajemen risiko yang masih silo	<i>Infrastructure:</i> APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya tindak penyimpangan dengan menerapkan perencanaan pengawasan yang berbasis prioritas manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penerapan MR - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit kinerja (<i>process based audit</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman audit ketaatan dan audit kinerja sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin D - Bab VI poin D, tidak diatur secara khusus
Level 3	<i>Risk defined:</i> Telah memiliki kebijakan penerapan manajemen risiko dan dikomunikasikan, serta telah menetapkan kebijakan mengenai selera risiko organisasi	<i>Integrated:</i> APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi internalisasi MR pengembangan - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit kinerja (<i>process based audit</i>) - Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>) - Audit manajemen risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perka 24/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA - Perdep PKD 4/2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda - Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko - Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin E - Bab VI poin E (<i>risk based audit</i>) dan F (<i>risk based audit</i> dan audit ketaatan/kinerja)
Level 4	<i>Risk managed:</i> Telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (<i>enterprise approach</i>) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko	<i>Managed:</i> APIP mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi sesuai kebutuhan pengembangan - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit kinerja (<i>process based audit</i>) - Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>) - Audit manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Berbasis Risiko - Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin F - Bab VI poin G

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan Outcome Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
			risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>)		
Level 5	<i>Risk Optimized:</i> Manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi	<i>Optimizing:</i> APIP menjadi agen perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi sesuai permintaan - Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) - Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) - Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>) - Audit manajemen risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko - Pedoman Audit Ketaatan Bebas Risiko - Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V poin F - Bab VI poin G

B. Langkah-Langkah PPBR

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan PPBR meliputi tahap 1 (Penilaian Kematangan Manajemen Risiko) dan tahap 2 (Perencanaan Pengawasan) dari seluruh proses PIBR. Langkah-langkah yang perlu dilakukan APIP dalam melaksanakan PPBR secara umum yaitu:


Tahap 1 - Penilaian Kematangan Manajemen Risiko

1. Memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Menyusun/memutakhirkan *Audit Universe*/Peta Auditan.
3. Menilai kematangan MR.
4. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

Tahap 2 - Perencanaan Pengawasan

1. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan.
2. Pemingkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.
3. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Diagram Proses Penyusunan PPBR



BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

A. Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Langkah pertama dalam proses menilai kematangan MR yaitu APIP memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh pemahaman atas proses bisnis Pemda, APIP dapat melakukan kegiatan pengumpulan dan penelaahan dokumen, seperti:

1. Dokumen Perencanaan (RPJMN-RPJMD-Renstra-Renja-RKT-APBD-DPA);
2. Peraturan-peraturan terkait tugas dan kewajiban Pemda;
3. Mekanisme pelaporan Akuntabilitas;
4. Struktur organisasi, tata laksana dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja;
5. Kebijakan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten terkait manajemen risiko;
6. Register risiko;
7. Temuan hasil audit eksternal/internal, pengaduan masyarakat, kasus hukum, berita media massa; dan
8. Informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemda.

Pemahaman proses bisnis diperlukan untuk memudahkan pengkategorian yang digunakan APIP Daerah dalam menyusun peta auditan dan memastikan area pengawasan yang dimasukkan ke dalam peta auditan masih relevan.

B. Menyusun/ Memutakhirkan *Audit Universe*/ Peta Auditan

Langkah-langkah penyusunan/pemutakhiran peta auditan adalah sebagai berikut:

1. Kelompokkan area pengawasan

Pengelompokan area pengawasan membantu APIP dalam mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan.

Pengelompokan dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan tujuan. Contoh: Area pengawasan adalah seluruh sasaran/program prioritas dalam RPJMD;
 - b. Berdasarkan *Risk Owner*. Contoh: Area pengawasan adalah risiko kepala daerah, risiko pejabat eselon 2 atau risiko pejabat eselon 3 dan 4;
 - c. Berdasarkan satuan kerja. Contoh: Area pengawasan adalah satuan kerja tingkat OPD/Kecamatan/BUMD/Lainnya atau satuan kerja tingkat Desa/Puskesmas/Sekolah/UPTD;
 - d. Berdasarkan proses. Contoh: Area pengawasan adalah proses pengelolaan SDM, proses pengelolaan BMD, dan sebagainya.
2. Kumpulkan data relevan per masing-masing kelompok area pengawasan;
 3. Inventarisasi informasi tambahan terkait area pengawasan, sebagai contoh informasi terkait anggaran dan atensi masyarakat baik di media sosial maupun media massa (elektronik dan/atau cetak), temuan dan tindak lanjutnya, potensi *fraud* dan kasus hukum serta informasi-informasi lainnya.

Peta auditan disusun pertama kali pada tahun yang sama dengan saat Pemda menyusun RPJMD dan register risiko strategis Pemda. Peta auditan akan dimutakhirkan setiap tahun untuk memastikan peta auditan masih relevan. Contoh kertas kerja penyusunan peta auditan disajikan pada Formulir 1.

C. Menilai Kematangan Manajemen Risiko

Setelah menyusun/memutakhirkan peta auditan, APIP menilai kematangan MR satuan kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan kerja lain) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lakukan diskusi untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman pimpinan dan manajemen terhadap kematangan MR. Auditor perlu berdiskusi dengan pimpinan satuan kerja dan para pengelola risiko untuk mengetahui pemahaman pimpinan dan jajaran manajemen mengenai maturitas MR: apa yang sudah dilakukan organisasi untuk meningkatkan kematangan MR; apakah pengelola risiko merasa yakin bahwa register risiko sudah menyeluruh dan apakah pimpinan dan jajaran manajemen telah menyadari tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, menilai, menangani serta memonitor kerangka kerja MR dan respons pada risiko. Diskusi dapat dilakukan secara langsung (bertemu fisik) maupun melalui media (telepon, daring, dsb).

2. Dapatkan dokumen terkait MR

Untuk mendukung informasi dari hasil diskusi, auditor perlu memperoleh dokumen yang relevan dengan penilaian kematangan MR. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan berbagai informasi yang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi, bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses penilaian risiko, selera risiko organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan dan memandang risiko dalam penentuan keputusan, dan register risiko. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kematangan MR akan diatur dalam pedoman terpisah.

3. Melakukan evaluasi register risiko

Untuk satuan kerja yang belum pernah dilakukan penilaian kematangan MR atau satuan kerja yang kematangan MR-nya masih berada pada Level 1, 2, dan 3, APIP harus memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, penilaian dampak dan keterjadian telah dilakukan dengan memadai, dan pengendalian yang memadai telah diterapkan. Untuk itu APIP perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian yang telah ada. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi register risiko dan rencana pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- b. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja-DPA);
- c. Dapatkan dokumen register risiko terbaru yang sudah di-*update*;
- d. Dapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-data historis seperti: hasil audit sebelumnya, laporan capaian kinerja organisasi, kejadian-kejadian penting yang pernah dialami organisasi, dan informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan;
- e. Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra);
- f. Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko apakah risiko yang teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi (4W1H), sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahwa risiko bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan);

- g. Lakukan evaluasi apakah penyebab terjadinya risiko telah mencerminkan penyebab hakiki (*root cause*), sehingga pengendalian risiko dapat langsung "menghilangkan" akar penyebab risiko. Akar penyebab terjadinya risiko biasanya mengarah pada kurangnya sumber daya 5M (*Man, Money, Machine, Method, Material*);
- h. Lakukan analisis apakah penetapan tingkat terjadinya risiko (*probabilitas*) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-data historis dan perbandingan (*benchmarking*) kondisi serupa di tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko pada register risiko dengan kriteria yang terdapat pada kebijakan MR Pemda;
- i. Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncanakan mampu "menghilangkan/mengurangi" penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (*probabilitas*) dan/atau dampak terjadinya risiko;
- j. Lakukan wawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap kegiatan/program yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional OPD, risiko strategis OPD dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat, apakah masih ada risiko kunci/utama/signifikan yang belum diidentifikasi oleh manajemen;
- k. Lakukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi keandalan register risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantaunya; dan
- l. Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko. Diperlukan prosedur agar auditor dapat menyampaikan permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen untuk meng-*update* register risiko. Dalam bertindak, auditor harus menegaskan prinsip dasar bahwa manajemenlah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Register risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/ disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai tingkat risikonya (pimpinan-pimpinan satuan kerja terkait, dan apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah).

Catatan: Jika pada saat penyusunan register risiko dan rencana pengendalian telah difasilitasi oleh APIP atau pihak berkompeten lainnya, dan jeda waktu antara penyusunan register risiko dan evaluasi register risiko tidak terlalu jauh, auditor tidak perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian secara mendalam. Auditor cukup melakukan *scanning* apakah terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Contoh kertas kerja hasil evaluasi register risiko dapat dilihat pada Formulir 2.

4. Menyimpulkan Tingkat kematangan MR

Auditor menggunakan informasi dari hasil diskusi dan pemahaman dokumen untuk menilai dan menyimpulkan tingkat maturitas MR satuan kerja. Auditor menyimpulkan tingkat maturitas MR ke dalam tingkatan, yaitu: *risk naive*, *risk aware*, *risk defined*, *risk managed*, atau *risk enabled* dengan memperhatikan karakteristik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Karakteristik Kematangan MR setiap Level

No.	Level Kematangan	Karakteristik Level
1.	<i>Risk Naive</i> (Level 1)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk naive</i> belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko
2.	<i>Risk Aware</i> (Level 2)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk aware</i> memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih <i>silo</i> .
3.	<i>Risk Defined</i> (Level 3)	Organisasi yang <i>risk defined</i> telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.
4.	<i>Risk Managed</i> (Level 4)	Organisasi dengan status <i>risk managed</i> telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (<i>enterprise approach</i>) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko.
5.	<i>Risk Enabled</i> (Level 5)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk optimized</i> memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi

Sebagai langkah awal penerapan PPBR, dalam penilaian kematangan Manajemen Risiko, APIP Daerah dapat mengadopsi Skor Maturitas SPIP satuan kerja yang bersangkutan. Skor maturitas SPIP yang digunakan adalah skor maturitas SPIP secara menyeluruh (kelima unsur) bukan hanya pada elemen 2 yang terkait dengan penilaian risiko. Namun, apabila satuan kerja belum memiliki skor maturitas SPIP, APIP dapat menggunakan skor maturitas SPIP Pemda. Hubungan tingkat kematangan maturitas SPIP dengan tingkat kematangan manajemen risiko tergambar sebagai berikut:

Tabel 3.3
Level Maturitas SPIP dihubungkan dengan Level Kematangan Manajemen Risiko

Level SPIP	Maturitas SPIP	Skor	Kematangan MR	Level MR
0	Belum ada	$0 \leq \text{skor} \leq 1$	-	-
1	Rintisan	$1 \leq \text{skor} \leq 2$	<i>Risk naive</i>	1
2	Berkembang	$2 \leq \text{skor} \leq 3$	<i>Risk aware</i>	2
3	Terdefinisi	$3 \leq \text{skor} \leq 4$	<i>Risk defined</i>	3
4	Terkelola	$4 \leq \text{skor} \leq 5$	<i>Risk managed</i>	4
5	Optimum	5	<i>Risk enabled</i>	5

D. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antar Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

Setelah APIP mendapat kesimpulan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi atau satuan kerja, maka APIP menentukan (1) strategi pengawasan (*overall audit strategy*) dan (2) komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen.

1. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan intern berbasis risiko dibedakan menjadi tiga kelompok.

- 1) Satuan Kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan Kerja Lain) dengan kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah *assurance* dengan pendekatan *control based* atau *process based*, dan melakukan fasilitasi bagaimana menerapkan manajemen risiko untuk mendorong perbaikan *governance*, *risk* dan *control* satuan kerja dan organisasi.

- 2) Satuan kerja dengan kematangan manajemen risiko sedang (Level 3)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah *assurance control based* dan *process based* dan *risk-based auditing* (pengawasan berbasis risiko) untuk perbaikan efektivitas pengendalian. Fasilitasi masih diperlukan utamanya untuk mendorong internalisasi manajemen risiko dalam proses bisnis.

- 3) Satuan kerja dengan maturitas manajemen risiko tinggi (Level 4 dan 5)

Metode pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan atas efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan (*risk-management based auditing*) dan *risk-based* serta masih dimungkinkan untuk melaksanakan *control based* dan *process based*. Sedangkan fasilitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.4
Perencanaan Strategi Pengawasan (*overall audit strategy*)

Level MR	Jenis Pengawasan	
	<i>Assurance</i>	<i>Consulting</i>
Level 1	- <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi Penerapan MR sesuai kebijakan MR Pemda yang mengacu Perdep 4/2019
Level 2	- <i>Process Based Audit</i>	
Level 3	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Process Based Audit</i> - <i>Risk-based Audit</i>	Fasilitasi dalam rangka internalisasi MR dalam proses bisnis
Level 4	- <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi dilakukan sesuai kebutuhan
Level 5	- <i>Process Based Audit</i> - <i>Risk-based Audit</i> - <i>Risk Management-based Audit</i>	

2. Komposisi Penilaian Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

Penetapan komposisi besarnya Pertimbangan Manajemen (faktor risiko) dalam penentuan area pengawasan berbanding terbalik dengan nilai kematangan manajemen risiko. Ketika kematangan MR sudah semakin matang, maka bobot penggunaan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) akan semakin meningkat serta bobot Pertimbangan Manajemen semakin berkurang. Penetapan komposisi tersebut diatur melalui kebijakan Inspektur (Pedoman PPBR) setelah mendapat masukan dari Pimpinan Daerah. Dalam hal ini, APIP sangat disarankan untuk mendorong penerapan manajemen risiko dengan menggunakan register risiko suatu area pengawasan dengan mengevaluasi dan mengintegrasikan dengan strategi/rencana pengawasan APIP.

Contoh penerapan:

- a. Jika tingkat kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2), maka RR setelah dievaluasi oleh APIP bobot RR yang ditetapkan adalah 40% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sebesar 60%;
- b. Jika tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3, maka RR setelah dievaluasi oleh APIP diberikan bobot 70% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen 30%;
- c. Jika tingkat kematangan MR tinggi (Level 4 dan 5), maka RR manajemen OPD dapat diandalkan sehingga bobot RR yang ditetapkan adalah 90% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sama dengan 10%; dan
- d. Pada kondisi suatu area pengawasan belum menerapkan manajemen risiko, belum memiliki register risiko, APIP menggunakan seluruhnya (100%) faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor risiko).

Contoh kertas kerja simpulan kematangan MR dan pembobotan register risiko disajikan pada Formulir 3.

BAB IV
PERENCANAAN PENGAWASAN

A. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

Dalam menentukan skor total risiko area pengawasan, APIP Daerah mempertimbangkan sumber informasi yaitu (1) risiko bawaan (*inherent risk*) dalam Register Risiko dan (2) faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor risiko). Contoh penentuan skor total risiko area pengawasan sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Contoh Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	Inherent Risk			Faktor Pertimbangan Manajemen							Total Risiko
		Nilai	Skala	Bobot	FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	Skala	Bobot	
1	2	3	4	5	6					7	8	9
1	Area Pengawasan 1	11	3	40%	4	2	1	4	4	2.9	60%	2.9
2	Area Pengawasan 2	10	2	70%	2	2	1	3	3	2.1	30%	2.0
3	Area Pengawasan 3	16	4	40%	5	3	3	4	4	3.8	60%	3.9
4	Area Pengawasan 4	18	4	70%	4	4	4	5	4	4.15	30%	4.0


Keterangan:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama area pengawasan
- (3) Nilai *inherent risk* yang terdapat pada register risiko
- (4) Skala dari Nilai *inherent risk* (dapat dilihat pada Tabel 4.3)
- (5) Bobot Nilai *inherent risk* berdasarkan tingkat kematangan MR
- (6) Perhitungan skala faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (dapat dilihat pada tabel 4.3)
- (7) Skala gabungan dari faktor-faktor Pertimbangan Manajemen
- (8) Bobot Nilai faktor-faktor Pertimbangan Manajemen berdasarkan tingkat kematangan MR
- (9) Total risiko yaitu penjumlahan antara skala *Inherent Risk* dan skala faktor-faktor Pertimbangan Manajemen yang telah dikalikan bobotnya masing-masing.

1. Pertimbangan *Inherent Risk* dalam Register Risiko

APIP Daerah dapat menggunakan *inherent risk* berdasarkan hasil penilaian risiko dalam register risiko apabila skor kematangan MR organisasi berada pada Level 4 atau 5. Terhadap organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko di bawah Level 4, APIP Daerah terlebih dahulu mengevaluasi register risiko sebelum nilai *inherent risk* digunakan dalam perencanaan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Hubungan tingkat kematangan MR dengan penggunaan skor *inherent risk* untuk menentukan skor total risiko area pengawasan disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dan Penggunaan Register Risiko



Dalam rangka menentukan skor total risiko area pengawasan, apabila dalam satu area pengawasan terdapat lebih dari satu risiko teridentifikasi, APIP perlu menggabungkan (komposit) nilai risiko area pengawasan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nilai risiko masing-masing area pengawasan dapat diperbandingkan. Cara yang dapat dilakukan APIP untuk menggabungkan nilai risiko adalah dengan mengalikan Rata-rata Level Kemungkinan (RLK) dan Rata-rata Level Dampak (RLD) dari seluruh risiko teridentifikasi dalam area pengawasan tersebut.

Tabel 4.2
Contoh Perhitungan Nilai Risiko Komposit Area Pengawasan

No	Area Pengawasan	Daftar Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	RLD	RLK	Nilai Risiko Komposit
1	Area pengawasan 1	Risiko 1	4	3	12	4,33	2,67	11,69
		Risiko 2	5	2	10			
		Risiko 3	4	3	12			
2	Area pengawasan 2	Risiko 1	2	5	10	2,33	4,33	10,09
		Risiko 2	3	3	9			
		Risiko 3	2	5	10			
3	Area pengawasan 3	Risiko 1	3	5	15	3,00	5,00	15,00
		Risiko 1	5	3	15			
4	Area pengawasan 4	Risiko 1	5	3	15	4,50	4,00	18,00
		Risiko 2	4	5	20			

2. Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko)

Disamping *inherent risk* pada area pengawasan, untuk menampung adanya permintaan-permintaan yang merupakan prioritas manajemen serta kebutuhan APIP seperti pengalaman, kemampuan SDM dan lain-lain, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko untuk menyeleksi area pengawasan yang akan menjadi objek pengawasan. APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari APIP Daerah.

APIP Daerah dapat mengembangkan faktor risiko yang tepat untuk area pengawasan di Pemda berdasarkan ciri-ciri operasinya. Informasi yang digunakan auditor untuk menentukan faktor risiko dapat diperoleh dari beragam sumber yang bervariasi, misalnya dari pengamatan atas hasil audit sebelumnya atau dari hasil konsultasinya dengan Kepala Daerah/ Komite Pengawasan Manajemen (*Management Oversight*). Agar penggunaannya konsisten, faktor risiko dan kriteria penilaiannya harus dibakukan dalam suatu daftar kriteria penilaian. Auditor intern dianjurkan menggunakan faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor risiko (AAIPI, 2018).

Berikut beberapa contoh faktor risiko yang dapat digunakan oleh APIP Daerah untuk menilai risiko suatu area pengawasan antara lain:

a. Anggaran

Semakin tinggi anggaran dalam suatu area pengawasan, maka akan semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.

b. Keterkaitan program dengan sektor unggulan daerah dan RPJMN

Jika suatu area pengawasan termasuk dalam sektor unggulan Pemerintah Daerah maka area pengawasan tersebut patut menjadi prioritas dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, penilaian atas keterkaitan program dalam RPJMD dengan tujuan/ sasaran RPJMN digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi program dalam RPJMD mendukung pencapaian tujuan nasional. Jika indikator kinerja program dalam RPJMD mendukung RPJMN, maka area pengawasan tersebut perlu diprioritaskan dalam kegiatan pengawasan.

c. Temuan dan tindak lanjutnya, serta potensi *fraud* dan kasus hukum

Temuan auditor eksternal dan internal atas program dan persentase tindak lanjut, potensi *fraud*, serta kasus hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Semakin tinggi skor suatu program terhadap faktor pertimbangan manajemen tersebut merupakan indikasi bahwa manajemen risiko program belum berjalan dengan baik.

- d. Isu terkini terkait program
Isu terkini yang berkaitan dengan program dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Isu terkini tersebut mencakup adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, adanya keterkaitan program terhadap layanan publik, dan apakah program mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- e. Pertimbangan lain dan permintaan oleh *stakeholder*
Pertimbangan lain yang digunakan untuk pemeringkatan program yang menjadi prioritas pengawasan dapat berupa kemampuan APIP dalam melaksanakan penugasan dan jangka waktu terakhir dilakukannya kegiatan pengawasan pada program tersebut.

Faktor risiko harus diberikan nilai dan bobot untuk membedakan tinggi rendahnya risiko area pengawasan. Salah satu metode sederhana adalah dengan penggunaan skala interval 5, yaitu skor 5 merupakan batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah. Agar penerapannya konsisten, APIP sebaiknya membakukan angka faktor risiko ke dalam tabel yang mudah dipahami.

Cara penyusunan yang umum dilakukan adalah pengumpulan informasi tentang kelompok area pengawasan dan menginventarisasi atribut yang dapat digunakan sebagai faktor risiko. Sebagai contoh, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko pada Tabel 4.3 untuk menetapkan nilai dan bobot faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD. Sedangkan untuk kelompok area pengawasan desa, APIP Daerah dapat langsung menggunakan 12 faktor risiko yang ada dalam Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Contoh kertas kerja perhitungan faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD dapat dilihat pada Formulir 4, Formulir 5, Formulir 6, dan Formulir 7.

Dalam menentukan prioritas area pengawasan, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bagi APIP yaitu "Permintaan dari *stakeholder* yang terkait". Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian *stakeholder* dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area pengawasan tersebut, maka APIP wajib memasukkan area pengawasan tersebut dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risiko. Sebagai contoh: Kepala Daerah meminta APIP melakukan audit atas Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, maka APIP wajib memasukkan rencana pengawasan atas area pengawasan tersebut ke dalam PKPT, walaupun nilai risikonya rendah.

Tabel 4.3
Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko)
untuk Kelompok Area Pengawasan Program Prioritas

No	INDIKATOR	SKALA				
		1	2	3	4	5
Nilai Risiko Inheren		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25
1	% Anggaran (Bobot = 25%)	Perbandingan anggaran program terhadap anggaran belanja langsung APBD <2%	Perbandingan anggaran program terhadap anggaran belanja langsung APBD <5%	Perbandingan anggaran program terhadap anggaran belanja langsung APBD <10%	Perbandingan anggaran program terhadap anggaran belanja langsung APBD <15%	Perbandingan anggaran program terhadap anggaran belanja langsung APBD ≥15%
2	Program termasuk dalam sektor unggulan daerah dan mendukung RPJMN/	Program: - Tidak terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	SKALA				
		1	2	3	4	5
Nilai	Risiko Inheren	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25
	RPJMD (Bobot = 25%)	- Tidak mendukung RPJMN - Tidak termasuk sektor unggulan daerah	- Tidak mendukung RPJMN - Tidak termasuk sektor unggulan daerah	- Mendukung RPJMN - Tidak termasuk sektor unggulan daerah	- Termasuk sektor unggulan daerah - Tidak mendukung RPJMN	- Mendukung RPJMN - Termasuk sektor unggulan daerah
	Signifikansi Satker dalam mencapai tujuan RPJMD (untuk area pengawasan kelompok Satker/ OPD)	Indikator kinerja satker terhadap total indikator kinerja Pemda ≤2%	Indikator kinerja satker terhadap total indikator kinerja Pemda ≤5%	Indikator kinerja satker terhadap total indikator kinerja Pemda ≤10%	Indikator kinerja satker terhadap total indikator kinerja Pemda ≤15%	Indikator kinerja satker terhadap total indikator kinerja Pemda >15%
3	Temuan dan tindak lanjut, potensi fraud, kasus hukum terkait program/ satker/ OPD/ area pengawasan (Bobot = 20%)	Jika tidak ada kondisi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	Jika 1 kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	Jika 2 kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	Jika 3 kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	Jika semua kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤95% - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum
4	Isu terkini terkait prgram (Bobot = 15%)	Jika tidak ada kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 1 kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 2 kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 3 kondisi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika semua kondisi terpenuhi: - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak
5	Pertimbangan lain terkait program/ satker/ OPD/ area pengawasan (Bobot = 15%)	- Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu - SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu - SDM APIP pernah 1x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu - SDM APIP pernah 2x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 4 tahun lalu - SDM APIP pernah 3x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 5 tahun lalu - SDM APIP pernah lebih dari 3x melakukan penugasan yang sejenis

B. Pemingkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.

Pada tahap ini, APIP telah memiliki penilaian risiko atas masing-masing area pengawasan. Langkah selanjutnya, APIP melakukan pemingkatan area pengawasan dan frekuensi pengawasan yang akan dilakukan sampai dengan lima tahun kedepan berdasarkan nilai risiko masing-masing area pengawasan. Berdasarkan hasil perhitungan risiko, dengan maksimal bobot risiko 5 sebagaimana tabel 4.1, APIP dapat menyusun prioritas pengawasan sampai dengan 5 tahun, yaitu:

1. Total Bobot Risiko 3-5 (zona merah), maka dilakukan audit setiap tahun
2. Total Bobot Risiko 2-3 (zona kuning), maka dilakukan audit setiap 2-3 tahun
3. Total Bobot Risiko 0-2 (zona hijau), maka dilakukan audit setiap 4-5 tahun

Tabel 4.4
Contoh Pemeringkatan Proritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 Tahun

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	Skala Inherent Risk	Faktor Pertimbangan Manajemen						Total Risiko	Tingkat Risiko	Frekuensi Pengawasan	Rencana Pengawasan				
			FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	Skala				202X	X+1	X+2	X+3	X+4
1	Area pengawasan 1	3	4	2	1	4	4	2.9	2.9	Sedang	2 s.d. 3 tahun sekali	X		x		x
2	Area pengawasan 2	2	2	2	1	3	3	2.1	2.0	Sedang	2 s.d. 3 tahun sekali		x			x
3	Area pengawasan 3	4	5	3	3	4	4	3.8	3.9	Tinggi	1 tahun sekali	X	x	x	x	x
4	Area pengawasan 4	4	4	4	4	5	4	4.15	4.0	Sangat Tinggi	1 tahun sekali	X	x	x	x	x

Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dilakukan atas seluruh kelompok area pengawasan, antara lain:

1. Sasaran atau Program Prioritas dalam RPJMD
2. OPD/Kecamatan/BUMD/Unit Kerja Lain
3. Desa/Puskesmas/Sekolah/UPTD

Contoh penyusunan Prioritas Area pengawasan dapat dilihat pada Formulir 8, Formulir 9 dan Formulir 10.

C. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usul Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah

Pada tahap ini, APIP menyampaikan informasi risiko, usulan kebijakan pengawasan (Jakwas) dan usulan PKPT sebagai bahan agenda yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah/Komite Pengawas

1. Penyampaian Informasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian kematangan MR satuan kerja, APIP menyampaikan profil risiko satuan kerja beserta usulan strategi pengawasan dan jenis penugasan yang akan dilakukan yaitu apakah berupa jasa penugasan konsultasi/fasilitasi atau penugasan *assurance*.

2. Usulan Kebijakan Pengawasan

Setelah area pengawasan diperingkatkan berdasarkan hasil penyusunan prioritas area pengawasan, langkah selanjutnya adalah menyusun usulan kebijakan pengawasan (Jakwas). Usulan Jakwas tersebut memuat informasi mengenai rencana pengawasan pada tahun selanjutnya, yang antara lain berisi:

- a. Nama objek/unit yang akan diaudit;
- b. Total nilai risiko (*inherent risk* dan faktor risiko);
- c. Frekuensi dan waktu dilaksanakan pengawasan;
- d. Jenis Pengawasan yang akan dilaksanakan (*consulting* atau *assurance*); dan
- e. Sumber daya yang dibutuhkan dan sebagainya.

Usulan Jakwas akan selalu dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan informasi-informasi yang selalu dimutakhirkan dalam peta auditan, terutama mengikuti perkembangan kematangan MR masing-masing area pengawasan serta arahan/ masukan/permintaan Kepala Daerah.

Contoh penyusunan prioritas pengawasan sebagai usulan Jakwas dapat dilihat pada Formulir 11.

3. Usulan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rancangan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. PKPT berisi berbagai macam informasi terkait dengan rencana audit di tahun selanjutnya. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan ujung dari tahap perencanaan yang sifatnya makro. Langkah-langkah pemilihan area pengawasan dalam penyusunan:

Gambar 4.2



Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko (*mandatory*).

Kegiatan-kegiatan pengawasan APIP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

- 1) Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
- 2) Permintaan manajemen/pimpinan yang bersifat mendesak (*urgent*) untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program atau kegiatan tertentu yang mendesak (*urgent*) bagi pencapaian tujuan daerah.
- 3) Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi APIP, antara lain reviu RKA, reviu LKPD, dan evaluasi LAKIP.

Bila dalam penugasan *mandatory* ini terdapat beberapa area pengawasan yang akan diuji, APIP dapat mempertimbangkan nilai risiko, maupun faktor risiko sebagai alat untuk memilih prioritas/urusan rencana pengawasannya.

Contoh:

- 1) Kepala Daerah mewajibkan APIP melakukan pengawasan atas penggunaan Dana Desa, namun Kepala Daerah tidak menentukan desa mana yang harus dilakukan pengawasan. Dalam kondisi tersebut, APIP dapat memilih area pengawasan Desa yang memiliki nilai risiko ketidaktaatan tertinggi berdasarkan faktor-faktor risiko yang ada, sehingga tidak semua Desa dilakukan pengawasan setiap tahun.
- 2) Reviu atas Laporan Keuangan OPD, maka APIP dapat memprioritaskan pada OPD dengan risiko ketidaktaatan tertinggi, misal (a) atas ketidaksesuaian dengan SAP; (b) atas aset BMD yang tidak tercatat; (c) potensi masalah berdasarkan temuan BPK tahun lalu; dsb.

Contoh penetapan kegiatan yang wajib dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Formulir 12.

- b. Mengidentifikasi area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP adalah area pengawasan yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP. Contoh penetapan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Formulir 13.
- c. Menetapkan area pengawasan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko.

4. Permintaan masukan dan persetujuan

Usulan PKPT yang telah selesai disusun, selanjutnya pada akhir tahun sebelumnya, diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan masukan dan persetujuan menjadi PKPT. Adapun informasi yang disampaikan antara lain:

- a. Daftar Area pengawasan;
- b. Dokumen Matriks Risiko dan Pengendaliannya;
- c. Dokumen rencana pengawasan tahunan;
- d. Analisis atas risiko dan dampak adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; dan
- e. Analisis atas risiko dan dampak tidak dilaksanakan rencana pengawasan atas risiko yang telah diidentifikasi.

Contoh format PKPT dapat dilihat pada Formulir 14.

Dengan disetujuinya usulan PKPT tersebut oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, maka PKPT sebagai rencana pengawasan tersebut siap dilaksanakan APIP pada tahun anggaran berjalan.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Jeje Wiradinata, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN.....

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WKPJ	KT	AT	Jumlah					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]					[8]	[9]	[10]	[11]	[12]

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Layat Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010